



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMERINTAH KOTA TARAKAN CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN, bertempat tinggal di Jalan Pepaya No.51 Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **KHAERUN UMAM, S.H., M.H, SUSILAWATY, SH., M.Hum, WANTORO, S.H., M.Kn** dan **KARTIKA RESTUTI, S.H., M.H.** adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 1 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Nomor 600/524/DPUTR tanggal 08 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 102/SK/PDT/2020 tanggal 16 Juli 2020, disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;-

Lawan

PT. MITRA CIPTA KONSTRUKSI, berkedudukan di Jalan Flamboyan RT. 28 Karang Anyar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MANSYUR, S.H,M.H., D.R. SYAFRUDDIN, S.H. M.Hum** dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H.** Ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara "**MANSYUR , S.H., M.H & REKAN**", beralamat di Jl. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 82/SK/PDT/2020, tanggal 25 Juni 2020, disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;-

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 20/PDT/2021/PTSMR tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 5 Februari 2021 Nomor 20/PDT/2021/PT SMR, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 27 Oktober 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Juni 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun dasar dan alasan penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu Perseroan Terbatas berkedudukan di Tarakan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRA CIPTA KONSTRUKSI Nomor : 236 tanggal 16 Januari 2015, bergerak dalam bidang pembangunan diantaranya : pemborongan pada umumnya (general contractor), pembangunan gedung perkantoran, apartement, meliputi pembangunan konstruksi jembatan, jalan, dermaga, bandara dll;
2. Bahwa pada tahun 2018 dengan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/SPPP/JL.KUSUMA BANGSA/BM-DPUTR, tanggal 25 April 2018, dengan nilai Kontrak Rp. 3.236.419.000,- , serta Surat Perjanjian (ADDENDUM) Nomor : 002/ADD/SPPP-JL.KUSUMA BANGSA/BM-DPUTR, tanggal 03 Agustus 2018, dengan Nilai Kontrak Rp. 3.236.419.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dimana Penggugat dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa telah mendapatkan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa dari Tergugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
3. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa tersebut pada bulan September 2018 dan Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 07/BAST.I/PNK-JL.KSM BANGSA/BM-DPUTR/IX/2018, tanggal 5 September 2018, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp. 3.236.419.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian serta Surat Perjanjian Addendum tersebut diatas ;

4. Bahwa meskipun Penggugat telah menanda tangani dan menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat pada bulan September 2018, serta menanda tangani Kwitansi Pembayaran tertanggal Desember 2018, guna mendapatkan pembayaran dari hasil Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat meskipun telah berulang kali secara lisan Penggugat tagih kepada Tergugat namun berulang kali juga Penggugat hanya diberi janji janji saja oleh Tergugat ;

5. Bahwa hemat Penggugat tidak dilakukannya pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa yang telah Penggugat selesaikan sejak tahun 2018 tersebut, kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak Penggugat tersebut telah disalah gunakan oleh Tergugat, sehingga telah berjalan 1 (satu) tahun lebih Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayarannya, padahal setahu Penggugat dana tersebut telah ada dan dianggarkan dalam APBD tahun 2018 pada saat Kegiatan Peningkatan Jalan tersebut dilakukan ;

6. Bahwa perbuatan Tergugat diatas jelas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara ;

7. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/Wanprestasi Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Penggugat senilai Rp. 3.236.419.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

8. Bahwa selain kerugian Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp. 3.236.419.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % dari jumlah keuangan tersebut setiap

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya atau sejumlah $5\% \times \text{Rp. } 3.236.419.000,- = \text{Rp. } 161.820.950,-$ (seratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau $18 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 161.820.950,- \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.912.777.100,-$ (dua milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan ini tetap berjalan terus serta diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;

9. Bahwa disamping itu keuangan untuk modal kerja tersebut jika Penggugat pinjam di Bank atau Penggugat Depositokan maka bunganya tidak kurang dari 1% setiap bulannya, sehingga sangat berdasar jika Penggugat juga menuntut ganti rugi bunga Bank sebesar 1% setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah $1\% \times \text{Rp. } 3.236.419.000,- = \text{Rp. } 32.364.190,-$ (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau berjumlah $18 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 32.364.190,- / \text{bulan} = \text{Rp. } 582.555.420,-$ (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan perhitungan ini tetap berjalan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;

10. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian moriil karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa dari Tergugat tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari $\text{Rp. } 1.000.000.000,-$ (satu milyar rupiah) ;

11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan pembayaran atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat beralasan jika Tergugat dibebani dengan uang paksa (dwangsom) sejumlah $\text{Rp. } 1.000.000,-$ (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut ;



12. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat/Akta Otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan jika Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa sejumlah Rp.3.236.419.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah tersebut sebesar 5 % setiap bulannya atau sejumlah 5 % x Rp. 3.236.419.000,- = Rp.161.820.950,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau 18 bulan x Rp.161.820.950,- perbulan = Rp. 2.912.777.100,- (dua milyar sembilan ratus dua belas juta tuju ratus tuju puluh tuju ribu seratus rupiah) dan ini tetap berjalan serta diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Bank sebagai kerugian Penggugat dari keuangan sejumlah tersebut diatas yaitu sejumlah 1 % x Rp.3.236.419.000,- = Rp. 32.364.190,- (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu setaus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau berjumlah 18 bulan X Rp. 32.364.190,- /bulan = Rp.582.555.420,- (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan perhitungan ini tetap berjalan dan diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril karena Penggugat dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa pada tahun 2018 tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TERLAMPAU DINI/PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum membayar Rp. 3.236.419.000 (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah), dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2018 yang diketahui PENGGUGAT dana tersebut telah ada dan dianggarkan dalam APBD tahun 2018. Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT, serta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu, bukan hanya menagih secara lisan. Karena meskipun PENGUGAT menyatakan telah berkali kali melakukan penagihan secara lisan, hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Pemerintah Kota sekarang, mengingat pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tarakan sudah berganti Kepala Daerah, dan proyek dilaksanakan pada Pemerintahan yang sebelumnya, maka seharusnya PENGUGAT mengirimkan surat tagihan secara resmi dan apabila dengan surat tagihan yang dikirim PENGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.

GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- Bahwa Gugatan PENGUGAT pada angka 6 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan PENGUGAT baik moril maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa pernyataan PENGUGAT tersebut menunjukkan dalili-dalil yang dimaksud oleh PENGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT bekesimpulan bahwa gugatan yang PENGUGAT ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dikesampingkan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGUGAT cacat/tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata maupun SEMA/PERMA atau Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga oleh karenanya menyatakan secara hukum Gugatan PENGUGAT ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada point 5 yang menyatakan kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak PENGUGAT telah disalah gunakan oleh TERGUGAT, hal tersebut terlalu mengada-ada apalagi dengan kata kemungkinan, tuduhan tersebut sangat tercela karena tidak ada data, fakta, dan bukti sehingga tuduhan itu sangat tercela dan menjadi fitnah belaka. Hal itu dibuktikan bahwa pada saat pemeriksaan reguler tahunan oleh BPK, pada tahun 2019 untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2018, tidak ada ditemukan cacat administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir tercatat bersih tidak ada temuan.
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada angka 6 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan PENGUGAT baik moril maupun materiil sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan Negara, pernyataan PENGUGAT tersebut sangat mengada-ada dan tidak mendasar karena TERGUGAT tidak pernah berjanji atau memberi janji kepada PENGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah ada hubungan dengan PENGUGAT secara langsung, karena yang berhubungan dengan TERGUGAT adalah orang lain atau Pejabat sebelumnya dan perlu diketahui bahwa untuk pembayaran suatu kegiatan dalam arti yang luas keluar masuknya uang harus tercatat dalam system akuntansi keuangan yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang secara umum tertuang dalam APBD yang mana APBD adalah keputusan



bersama pemerintah dalam hal ini Walikota bersama DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

5. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGUGAT yang mengajukan tuntutan ganti rugi jelas hal tersebut tidak berdasar dan berlebihan, karena dalam perkara ini TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi karena tidak ada kelalaian untuk melaksanakan kewajibannya dan pada prinsipnya TERGUGAT dalam melaksanakan setiap kegiatan yang mengakibatkan/menimbulkan biaya dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dan uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT adalah uang Negara atau uang Daerah yang bersumber dari Rakyat sehingga dapat dikatakan uang Rakyat, sehingga apabila PENGUGAT meminta ganti rugi, denda, bunga, dan lainnya di luar kesepakatan yang disepakati dalam kontrak sama artinya PENGUGAT meminta uang Rakyat yang seharusnya untuk membangun demi kepentingan Rakyat, justru diminta untuk kepentingan pribadi PENGUGAT oleh karena itu TERGUGAT selalu berpedoman atau mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dengan ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk keseluruhan.
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGUGAT.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, dan demikian juga halnya Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan;



Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian di persidangan dari kedua belah pihak, Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 29/Pdt.G/PN Tar yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa Rp. 3.236.419.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp. 3.236.419.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) x 6% (enam persen) dan dikalikan lagi waktu 2 (dua) tahun, maka totalnya adalah Rp.194.185.140,- (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) dikalikan 2 (dua) tahun sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 388.370.280,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan kerugian harus ini dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga Bank sebesar 1 % setiap bulannya kepada Penggugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah 1 % x Rp. 3.236.419.000,- = Rp. 32.364.190,- (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak September 2018 sampai sekarang ini telah berjalan 24 (dua puluh empat) bulan atau berjumlah 24 bulan X Rp. 32.364.190,- /bulan = Rp. 776.740.560,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan perhitungan ini tetap berjalan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum pasti (inkracht van gewijsde);-
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding, sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 10 November 2020 Nomor 29/Pdt.G/PN Tar dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 November 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 10 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Desember 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana dalam relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 14 Desember 2020 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



bahwa telah memberitahukan baik kepada Pembanding semula Tergugat maupun kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar pada tanggal 27 Oktober 2020 dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 10 November 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Gugatan TERMOHON BANDING yang menyatakan bahwa PEMOHON BANDING sampai saat ini belum membayar sebesar Rp 3.236.419.000 (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2018 yang diketahui TERMOHON BANDING dana tersebut telah termuat dalam APBD Tahun 2018.

Dalam hal ini PEMOHON BANDING berpendapat bahwa TERMOHON BANDING terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, TERMOHON BANDING menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada PEMOHON BANDING sehingga PEMOHON BANDING mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal PEMOHON BANDING, serta TERMOHON BANDING juga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu apabila dengan surat tagihan yang dikirim TERMOHON BANDING tidak ditindaklanjuti oleh PEMOHON BANDING baru TERMOHON BANDING melakukan gugatan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Hal tersebut juga sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Trk halaman 20 yang menyatakan bahwa Hakim menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHper, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi). Berdasarkan ketentuan tersebut, PEMOHON BANDING belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena PEMOHON BANDING belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata.

GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa Gugatan TERMOHON BANDING yang menyatakan bahwa perbuatan PEMOHON BANDING jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan TERMOHON BANDING baik moril maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut PEMOHON BANDING berpendapat bahwa pernyataan TERMOHON BANDING tersebut menunjukkan dalil-dalil yang dimaksud oleh TERMOHON BANDING. Hal tersebut PEMOHON BANDING sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/ 1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/ 1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, PE MOHON BANDING menyampaikan bahwa gugatan yang TERMOHON BANDING ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libels*, sehingga harus dikesampingkan.

- Bahwa selain PERMOHON BANDING telah mencampuradukkan materi gugatan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana PEMOHON BANDING telah uraikan di atas, hal tersebut ternyata juga telah menyebabkan tidak bulatnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara sejenis (*Dissenting Opinion*) terhadap Surat Kuasa TERMOHON BANDING yang dalam pertimbangannya menyatakan pada intinya bahwa TERMOHON BANDING telah secara nyata memuat 2 materi gugatan secara bersamaan dalam Surat Kuasa TERMOHON BANDING sehingga mengakibatkan surat kuasa tersebut bukan lagi menjadi Surat Kuasa Khusus melainkan harus dianggap sebagai Surat Kuasa Umum. Bahwa pokok sengketa dalam Surat Kuasa dari TERMOHON BANDING kepada Kuasanya tersebut disebutkan mengenai Perbuatan Wan Prestasi dan/ atau Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat maka penyebutan pokok sengketa yang demikian merupakan penyebutan pokok sengketa yang tidak spesifik oleh karena itu mengakibatkan Surat Kuasa tersebut tidak sah dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 tahun 1994 jo hasil Rumusan Hukum bidang perdata hasil pleno kamar perdata Mahkamah Agung tanggal 14-16 Maret 2012 Surat Kuasa dari Penggugat kepada Kuasanya tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut sebagai pintu masuk untuk beracara di sidang Pengadilan, telah tidak memenuhi syarat yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang. Oleh karena penyebutan Obyek Pokok Sengketa dalam Surat Kuasa dari Penggugat kepada kuasanya tersebut tidak jelas sehingga hal tersebut juga tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2012, maka berdasar rumusan hukum bidang perdata hasil pleno Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012 jo Earan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2012 syarat kuasa dari TERMOHON BANDING kepada kuasanya tersebut tidak dapat diterima. Oleh karenanya PEMOHON BANDING memohon kepada Pengadilan tingkat Banding untuk menyatakan bahwa gugatan *aquo* ini haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menerima Eksepsi PEMOHON BANDING dan menyatakan Gugatan TERMOHON BANDING cacat/tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata maupun SEMA/PERMA atau Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga oleh karenanya menyatakan secara hukum Gugatan TERMOHON BANDING ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Untuk itu, kami berpendapat Majelis Hakim dalam Putusannya telah mengabaikan dan tidak teliti terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi *Peremptoria Temporis* dan *Eksepsi Obscuur Libel* bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa memori Banding yang diajukan PEMOHON BANDING adalah :

Mengenai putusan yang menyatakan bahwa PEMOHON BANDING dalam hal ini Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang sangat merugikan TERMOHON BANDING.

- Bahwa terhadap putusan sebagaimana tersebut PEMOHON BANDING berpendapat Putusan Majelis Hakim PN Tarakan senyatanya mengabaikan pendapat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON BANDING bahwa TERMOHON BANDING terlalu dini dan terburu-buru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan TERMOHON BANDING sama sekali belum pernah menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat tidak mengetahui duduk permasalahannya sehingga tidak pernah dibahas diinternal PEMOHON BANDING, mengingat pada pokok perkara aquo telah terjadi sudah cukup lama yaitu tahun 2016 yang mana pada saat itu di era kepemimpinan walikota sebelumnya yaitu walikota periode 2014-2019, sehingga menjadi hal yang tidak masuk dalam pemikiran PEMOHON BANDING dalam rentang waktu 2017-2019 tidak ada upaya dari TERMOHON BANDING untuk melakukan permintaan pembayaran tetapi justru TERMOHON BANDING meminta pembayaran pada saat era kepemimpinan walikota yang baru yaitu periode 2019-2024 dan oleh karena terhitung tanggal 1 Maret 2019, Walikota Tarakan telah mengalami pergantian untuk Periode 2019-2024 yang nota bene belum mengetahui sepenuhnya kewajiban pembayaran sebagaimana yang TERMOHON BANDING ajukan dalam perkara ini sehingga sudah sewajarnya terlebih dahulu membuat surat tagihan/somasi/teguran yang terlebih dahulu disampaikan dan apabila memang ada mengirim surat tagihan yang dikirim TERMOHON BANDING dan tidak ditindaklanjuti oleh PEMOHON BANDING baru TERMOHON BANDING melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata yang mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Berdasarkan ketentuan tersebut, PEMOHON BANDING belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena PEMOHON BANDING belum pernah dinyatakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata.

- Bahwa Putusan majelis Hakim PN Tarakan tidak berdasar dan berlebihan, Karena tidak terealisasinya kwitansi yang telah ditandatangani TERMOHON BANDING adalah semata-mata karena mekanisme sistem akuntansi keuangan daerah, yang mana untuk pembayaran paket pekerjaan TERMOHON BANDING yang selesai pada tahun 2018, dengan adanya pergantian Walikota untuk periode 2019-2024, hal tersebut merupakan ketidaklaziman, dan menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kaltara. Maka sebagai perwujudan itikad baik dari Pemerintah Kota Tarakan dan berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka untuk melakukan pembayaran atas hutang tersebut, Pemerintah Kota menyurati BPKP Kaltara untuk dilakukan Audit, dan Inspektorat Kota Tarakan untuk melakukan penilaian terhadap nilai hutang tersebut, yang hasilnya akan menjadi dasar pembayaran hutang yang tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bahwa berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim PN Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* yang berhubungan dengan pembayaran bunga bank sebagai kerugian, PEMOHON BANDING berpendapat bahwa berangkat dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (Vide: Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata), oleh karena hal tersebut PEMOHON BANDING berkesimpulan bahwa seharusnya terkait pinjaman TERMOHON BANDING kepada bank untuk mengerjakan proyek merupakan bagian dari resiko

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



usaha/bisnis TERMOHON BANDING sendiri dan tidak ada hubungannya dengan PEMOHON BANDING, karena hal tersebut sejak awal tidak diperjanjikan didalam Kontrak Kerja antara Penggugat dan PEMOHON BANDING, selain itu para pihak dalam perkara *aquo* ini serta majelis yang memeriksa perkara ini terkait pinjaman bank yang dilakukan oleh TERMOHON BANDING tidak pernah diperiksa dalam persidangan sehingga menjadi janggal tiba-tiba muncul putusan majelis yang menghukum PEMOHON BANDING untuk membayar bunga bank sebagai ganti kerugian TERMOHON BANDING tanpa terlebih dahulu dibuktikan apakah benar TERMOHON BANDING menggunakan uang bank dalam rangka pengerjaan proyek PEMOHON BANDING. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1247 KUH Perdata mengatur bahwa "Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya", demikian juga Pasal 1248 KUH Perdata mengatur bahwa "Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu". Dari beberapa ketentuan tersebut diatas, PEMOHON BANDING berkesimpulan bahwa seharusnya kerugian yang dimaksud oleh TERMOHON BANDING harus terlebih dahulu dibuktikan kebenaran dari dasar tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aqua*, dan bukan berdasarkan spekulasi atau angan-angan yang bersifat subjektif semata yang justru berisiko dan berpeluang menyebabkan terjadi kerugian negara.

Selain itu Putusan Majelis Hakim PN Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aqua* yang berhubungan dengan pembayaran ganti kerugian atas hilangnya keuntungan, bunga bank sebagai kerugian, serta uang paksa (*dwangsoam*)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON BANDING berpendapat, bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *aqua* sangat tidak cermat dan mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara/ daerah yang menganut prinsip keseimbangan antara penerimaan dan belanja, mengingat terjadinya perkara *aqua* adalah semata-mata terjadi karena Anggaran Belanja Daerah yang mengalami defisit, sehingga jika dibebankan dengan pembayaran ganti kerugian atas hilangnya keuntungan, bunga bank sebagai kerugian, serta uang paksa (*dwangsaam*) maka akan semakin memperburuk kondisi pengelolaan keuangan daerah yang akan menyebabkan pembiayaan di sektor wajib seperti pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemenuhan hidup hajat masyarakat akan terganggu.

Singkat kata apa yang dibebankan PEMOHON BANDING melalui putusan majelis hakim yang mengadili perkara *aqua* ini sangat merugikan PEMOHON BANDING secara khusus dan rakyat secara umum. Putusan tersebut juga berpeluang menimbulkan kerugian negara yang disebabkan dengan putusan bahwa PEMOHON BANDING diwajibkan membayar bunga bank sebagai kerugian kemudian denda uang paksa atau *dwangsam* yang harus dipenuhi oleh PEMOHON BANDING yang notabene bersumber dari uang daerah atau uang negara yang berarti pula bersumber dari rakyat artinya uang rakyat, sehingga menjadi tidak adil jika uang rakyat diperuntukan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi atau perorangan dalam hal ini TERMOHON BANDING, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat secara luas.

Berdasarkan uraian diatas dengan ini PEMOHON BANDING meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi PEMOHON BANDING untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



1. Menolak Putusan PN Tarakan untuk seluruhnya
2. Menghukum TERMOHON BANDING untuk membayar semua ongkos perkara.

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Desember 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding semula Penggugat menyatakan menolak secara tegas semua alasan-alasan Banding (Memori Banding) dari Pembanding/Tergugat tersebut, dikarenakan alasan-alasan banding dari Pembanding tersebut hanyalah pengulangan dalil-dalil Tergugat/Pembanding pada saat proses pemeriksaan perkara aquo di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan, baik dalil-dalil Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, serta tidak ada hal-hal baru yang dinilai dapat menjadi pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan telah salah atau keliru dalam memutuskan perkara aquo ;

Bahwa keberatan-kebaratan dari Pembanding/Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan diberikan penilaian menurut hukum atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sehingga oleh Peradilan Tingkat Pertama telah di Putuskan menurut hukum, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut.

Bahwa hemat Terbanding/Penggugat Putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan benar serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar pula menurut hukum, sehingga Putusan perkara aquo patut untuk dipertahankan atau dikuatkan.

Bahwa sesuai Kontrak antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat bahwa pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa dimaksud akan dilakukan pada tahun 2018 setelah Terbanding menyelesaikan pekerjaan dimaksud serta telah diterima dengan baik oleh Pembanding, sehingga dengan tidak dilakukannya pembayaran kegiatan Paket peningkatan Jalan Kusuma Bangsa tersebut pada tahun 2018 bahkan sampai saat ini tahun 2020, padahal pembayaran tersebut menjadi kewajiban Pembanding/Tergugat pada tahun 2018 tersebut, akan tetapi tidak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, berarti jelas Pembanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi, jadi tidak perlu diikuti dengan tagihan atau teguran terlebih dahulu, mengingat Terbanding sendiri telah menanda tangani Kwitansi Tanda Terima Uang yang dibuatkan oleh Pembanding/Tergugat, namun ternyata uangnya tidak dicairkan ke rekening Penggugat/ Terbanding.

Bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding telah jelas dan tidak kabur (obscuur libel), karena yang Penggugat/Terbanding menuntut ganti rugi dan mohonkan pembayaran adalah perbuatan Wanprestasi dari Tergugat/ Pembanding, karena tidak melakukan pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa tahun 2018, berikut tuntutan lainnya yang terkait dengan perbuatan Tergugat/Pembanding atas perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukannya tersebut.

Bahwa Pembanding sendiri berdasarkan bukti surat yang diajukannya tertanda T.3 pada angka no.39 terlihat dengan jelas adanya utang **Pembanding** yang terkait dengan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa tahun 2018 sejumlah **Rp.3.236.419.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)**, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak dilakukan pembayaran oleh Pembanding/Tergugat, sehingga ini membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi ;

Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat/ Pembanding yang terkait dengan dana dari paket pekerjaan tersebut adalah karena tidak jelasnya digunakan kemana dana APBD yang terkait dengan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa tersebut, karena sampai saat ini tidak dibayarkan ke Penggugat/Terbanding, sehingga hal tersebut jelas sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diduga dan dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi.

Bahwa terkait dengan pokok sengketa dalam perkara ini karena perbuatan Tergugat/Pembanding telah terbukti dipersidangan melakukan perbuatan wanprestasi, dan perbuatan wanprestasi tersebut dengan sengaja dilakukan Tergugat/Pembanding, maka tuntutan Penggugat/Terbanding yang terkait dengan perbuatan wanprestasi Tergugat/Pembanding tersebut, menurut hukum tidak ada larangan serta tidak melanggar hukum untuk diikuti dengan tuntutan ganti rugi lainnya seperti kerugian bunga bank, kerugian karena hilangnya keuntungan yang diharapkan, serta tuntutan uang paksa (dwangsom) yang disebabkan karena kelalaian atau tidak mau melaksanakan suatu putusan.

Bahwa oleh karena keberatan keberatan Pembanding/Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan keberatan keberatan tersebut hanya merupakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari dalil-dalil Tergugat/Pembanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan atau dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan tetap “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Tar, tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut.”

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Surat-surat Bukti dan Keterangan Saksi-saksi serta Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar, tanggal 27 Oktober 2020, dan telah pula membaca serta mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi setuju dan sependapat, dan menilai sudah tepat dan benar, karena eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili dari pengadilan baik kewenangan absolut maupun relatif, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Terbanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Pembanding semula Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi, Pengadilan Tinggi setuju dan sependapat, dan menilai sudah tepat dan benar, karena Pembanding semula Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan bahkan hingga diajukannya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan aquo Pembanding semula Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali:

- Mengenai amar butir 4 (petitum butir 4) membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa ganti kerugian 6% (enam persen) setiap tahun atau 0,5% (enol koma lima persen) setiap bulan dari Rp3.236.419.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus terhitung sejak Pembanding semula Tergugat ingkar janji atau wanprestasi yakni pada tanggal 7 September 2018 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 37 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap diperbaiki menjadi sampai dengan dilaksanakannya putusan aquo;
- Mengenai amar butir 5 (petitum butir 5) membayar ganti rugi bunga Bank harus ditolak dengan pertimbangan bahwa karena hal bunga utang Terbanding semula Penggugat tersebut tidak diperjanjikan menjadi kewajiban Pembanding semula Tergugat;
- Mengenai Uang Paksa (dwangsom) juga harus ditolak dengan pertimbangan bahwa Pembanding semula Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat selebihnya hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pembanding semula Tergugat yang tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya setuju dan sependapat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar harus diperbaiki dengan memperbaiki amar butir 4 dan menolak petitum butir 5 dan butir 7 yang selengkapnya sebagaimana dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa Rp. 3.236.419.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6% (enam persen) setiap tahun atau 0,5% (enol koma lima persen) setiap bulan dari Rp3.236.419.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada tanggal 7 September 2018 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **9 Maret 2021** oleh kami **SUCIPTO,SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, **RAMLAN,S.H, M.H.**, dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 20/PDT/2021/PTSMR tanggal 4 Februari 2021 putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 **Maret 2021** oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **MARSITARAYA HUTAPEA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAMLAN ,S.H., M.H.

SUCIPTO, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA H,S.H

Perincian Biaya Perkara

Materai	: Rp 10,000
Redaksi	: Rp 10.000,-
<u>Pemberkasan</u>	: Rp 130.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)